



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu dilaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan, Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat di wilayahnya dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1223);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1505);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT  
HIDUP SEHAT DI KABUPATEN SEMARANG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

##### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi PD dan Pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas dan berperilaku hidup sehat agar derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

### Pasal 4

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas dan berperilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
- b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
- c. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

### Pasal 5

Ruang lingkup Pelaksanaan GERMAS meliputi :

- a. organisasi;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. kerja sama;
- e. pendanaan; dan
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 6

- (1) Dalam rangka membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan GERMAS, dibentuk Forum Komunikasi Pelaksanaan GERMAS.
- (2) Forum Komunikasi Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Non Struktural.
- (3) Susunan keanggotaan Forum Komunikasi Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Struktur Organisasi  
Pasal 7

- (1) Forum Komunikasi Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diketuai oleh Bupati.
- (2) Forum Komunikasi Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
  - a. Ketua : Bupati.
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah.
  - c. Ketua Harian I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
  - d. Ketua Harian II : Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
  - e. Sekretaris I : Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

f. Sekretaris II : Kepala Bagian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesejahteraan Rakyat.

g. Anggota : 1. PD Kabupaten Semarang;  
2. Instansi Vertikal Kabupaten Semarang;  
3. Unsur Perguruan Tinggi;  
4. Unsur Dunia Usaha;  
5. Unsur Organisasi Profesi; dan  
6. Unsur Masyarakat sesuai kebutuhan.

(3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Forum Komunikasi pelaksanaan GERMAS dibentuk Sekretariat.

### Bagian Ketiga

#### Sekretariat Forum Komunikasi Pelaksanaan GERMAS

##### Pasal 8

- (1) Sekretariat Forum Komunikasi pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas administrasi GERMAS Daerah.
- (3) Untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan melalui Pembentukan Forum Komunikasi GERMAS dengan melibatkan unsur-unsur terkait.
- (4) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penguatan :
  - a. Sumber daya manusia;
  - b. Sarana dan prasarana;
  - c. Data/informasi; dan
  - d. Penganggaran.



## Bagian Keempat

### Masa Bakti

#### Pasal 9

Masa bakti keanggotaan Forum Komunikasi Pelaksanaan GERMAS ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode masa bakti.

## Bagian Kelima

### Tugas Dan Kegiatan

#### Paragraf 1

#### Tugas

#### Pasal 10

Tugas Forum Komunikasi Pelaksanaan GERMAS adalah sebagai berikut :

- a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS;
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di Daerah; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Paragraf 2

#### Kegiatan

#### Pasal 11

Untuk mewujudkan GERMAS dilakukan melalui :

- a. peningkatan aktifitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;

- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

## Pasal 12

GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif antara lain:

- a. melakukan aktifitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;
- c. tidak merokok;
- d. tidak mengkonsumsi alkohol;
- e. cek kesehatan rutin;
- f. kebersihan lingkungan;
- g. menggunakan jamban sehat;
- h. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makan beragam, bergizi seimbang dan aman;
- i. pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif kepada bayi;
- j. melakukan senam peregangan di sekolah dan tempat kerja pada pukul 10.00 paling sedikit selama 10 (sepuluh) menit; dan
- k. mengganti snack/kudapan saat rapat/pertemuan dengan buah dan pangan lokal.

## BAB III

### PERENCANAAN

#### Pasal 13

- (1) Setiap PD menyusun perencanaan untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

## BAB IV

### PELAKSANAAN

#### Pasal 14

- (1) Forum Komunikasi pelaksanaan GERMAS berkewajiban melaksanakan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (3) Ketentuan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Forum Komunikasi Pelaksanaan GERMAS melakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. media cetak;
  - b. media elektronik; dan/atau
  - c. cara lainnya.

#### Pasal 16

PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi GERMAS.

## BAB V

### KERJA SAMA

#### Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan GERMAS, Daerah dapat bekerja sama dengan:
  - a. Daerah lain;
  - b. Akademisi/perguruan tinggi;

- c. Swasta; dan
  - d. Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Tata cara Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI

### PENDANAAN

#### Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan GERMAS dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 19

- (1) Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang selaku Ketua Harian I paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 04 - 01 - 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 04 - 01 - 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

SUKO MARDIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

